



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2024/PA KBr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 130204280392XXXX, tempat dan tanggal lahir Taratak Tengah / 28 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Jorong Taratak Tengah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rikirinaldiii70@gmail.com, Nomor *handphone*: 08527266XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK 130202451098XXXX, tempat dan tanggal lahir Alahan Panjang / 05 Oktober 1998, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Padang Laweh, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email muslihatulhidayani15@gmail.com, Nomor *handphone*: 08535627XXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tanggal 5 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dengan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr, tanggal 5 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nikah dengan Nomor:0299/028/VIII/2017, tertanggal 11 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Jorong Padang Laweh, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. ANAK 1, NIK 130204010618XXXX, lahir di Solok pada tanggal 01 Mei 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini kelas 1 SD, dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
 - b. ANAK 2, NIK -, lahir di Solok pada tanggal 05 April 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan saat ini belum sekolah dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon belum dewasa dan masih berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di sebabkan Termohon selalu kurang bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan Termohon, namun Termohon selalu tidak menghargai usaha Pemohon;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Februari tahun 2023, disebabkan Pemohon pernah meminjam uang orang tua Pemohon sejumlah 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan orang tua Pemohon saat itu sedang membutuhkan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk membayar uang sekolah adik kandung Pemohon, saat itu Pemohon sudah memiliki uang tersebut, Pemohon pun terlebih dahulu berdiskusi dengan Termohon, namun Termohon saat itu tidak membolehkan Pemohon untuk membayarkan hutang kepada orang tua Pemohon, karena hal tersebut Pemohon pun memberi tahu kepada orang tua Pemohon bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon belum memiliki uang, dimana Pemohon mengatakan seperti itu untuk menghindari kesalahpahaman orang tua Pemohon mengenai Termohon yang tidak membolehkan Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon. Saat itu orang tua Pemohon tidak mempermasalahkan jika Pemohon dengan Termohon belum bisa membayar hutang tersebut, namun setelah kejadian itu Termohon malah menjelek-jelekkan orang tua Pemohon dengan mengatakan bahwa orang tua Pemohon adalah seorang rentenir, padahal orang tua Pemohon tidak pernah memaksa, sehingga pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon masih terus berlanjut, kemudian keesokan harinya Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan belakangan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Pemohon dan Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan akan bercerai dari Termohon menurut peraturan yang berlaku;

10. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon mengikuti proses mediasi, maka Pemohon dengan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait dengan akibat perceraian yang akan Pemohon berikan kepada Termohon sebagai berikut:

10.1 Pada Bab I tentang Pokok Perkara Pasal 1 berisi;

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat untuk menyerahkan proses perceraian kepada keputusan majelis hakim di persidangan;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat dan saling mengikatkan diri dengan kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian ini;

10.2 Pada Bab II tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah berisi:

- a. Bahwa jika perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- b. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Bahwa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada angka 10.3 huruf a paling lambat diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

10.3 Pada Bab III tentang Hak Asuh Anak Pasal 2 berisi;

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 berada di bawah asuhan Termohon selaku ibu kandung anak tersebut;
- b. Bahwa dengan jatuhnya hak asuh anak sebagaimana tersebut pada angka 10.1 huruf a maka Termohon tidak akan menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut dan akan memberikan kesempatan yang cukup kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan jika dikemudian hari terbukti Termohon melanggar hal tersebut maka

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran akan hal tersebut dapat dijadikan dasar Pemohon untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas;

- c. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan menghasut menanamkan rasa benci dan tidak akan menjelek-jelekkan naba baik masing-masing pihak kepada anak-anaknya, dan Pemohon dan Termohon akan memberikan informasi dan hal-hal yang baik terkait dengan ayah (Pemohon), atau ibu (Termohon) sehingga anak-anak menghargai dan menghormati kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya;

10.3 Pada Bab IV tentang Nafkah Anak Pasal 3 berisi;

- a. Bahwa Pemohon sepakat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sejumlah minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak-anak tersebut mandiri, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan Pemohon akan menambah nominal nafkah anak-anak tersebut sebesar 10% setiap tahun;

10.4 Pada Bab V tentang Ketentuan Lain-lain Pasal 4 berisi;

- a. Bahwa Semua isi kesepakatan ini berlaku jika majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Pemohon, jika nantinya dalam proses persidangan gugatan perceraian yang diajukan Pemohon dicabut ataupun ditolak, maka kesempatan perdamaian ini tidak berlaku dan keadaan kembali seperti biasanya;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon agar kesempatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan majelis hakim;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK 1**, NIK 1302040106180002, lahir di Solok pada tanggal 01 Mei 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki dan **ANAK 2**, NIK -, lahir di Solok pada tanggal 05 April 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;
4. Menghukum Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** sejumlah minimal Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon sampai anak-anak tersebut mandiri, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan Pemohon akan menambah nominal nafkah anak-anak tersebut sebesar 10% setiap tahun;
6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan secara pribadi (*in person*) berdasarkan panggilan/*releas* yang sah dan patut;

Pemeriksaan Identitas Pihak

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam permohonan Pemohon;

Penjelasan Persidangan Secara e-Litigasi

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, dan Termohon hadir di persidangan, maka Majelis

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik, maka selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan menurut aturan persidangan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati;

Upaya Perdamaian

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perceraian tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya sisi psikologis anak, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya;

Kewajiban Mediasi

Bahwa, meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan dibantu oleh mediator hakim dari Pengadilan Agama Koto Baru, yaitu **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 5 Desember 2024 dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian sebagaimana terlampir dalam kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 5 Desember 2024 pada berita acara sidang, yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon tidak dapat kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

BAB I

POKOK PERKARA

Pasal 1

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan proses perceraian kepada keputusan majelis hakim di persidangan;
2. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat dan saling mengikatkan diri dengan kesepakatan perdamaian tentang nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tercantum dalam perjanjian perdamaian ini;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB II

NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Pasal 2

1. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa jika terjadi perceraian antara Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, maka Pihak Kesatu akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada pasal 4 angka (1) dan (2) paling lambat diserahkan oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebelum Pihak Kesatu mengucapkan ikrar talak di depan persidangan;

BAB III

HAK ASUH ANAK

Pasal 3

1. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat hak asuh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, lahir di Solok pada tanggal 01 Mei 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - b. ANAK 2, lahir di Solok pada tanggal 05 April 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki;berada di bawah asuhan Pihak Kedua (**TERMOHON**) selaku ibu kandung dari anak tersebut;
2. Bahwa dengan jatuhnya hak asuh anak sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka Pihak Kedua tidak akan menghalang-halangi pihak Kesatu untuk bertemu dan mengasuh anak tersebut dan akan memberikan kesempatan yang cukup kepada Pihak Kesatu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, dan jika dikemudian hari terbukti Pihak Kedua melanggar hal tersebut maka pelanggaran akan hal tersebut dapat dijadikan dasar Pihak Kesatu untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan menghasut, menanamkan rasa benci dan tidak akan menjelek-jelekkan nama baik masing-masing pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya, dan Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan memberikan informasi dan hal-hal yang baik terkait dengan ayah (Pihak Kesatu), atau ibu (Pihak Kedua) sehingga anak-anak menghargai dan menghormati kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya;

BAB IV

NAFKAH ANAK

Pasal 4

Pihak Kesatu sepakat untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK 1, lahir di Solok pada tanggal 01 Mei 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;
- b. ANAK 2, lahir di Solok pada tanggal 05 April 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin laki-laki.

sejumlah minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Pihak Kedua sampai anak-anak tersebut mandiri, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, atau telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan Pihak Kesatu akan menambah nominal nafkah anak-anak tersebut sebesar 10 % setiap tahun;

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

1. Bahwa semua isi kesepakatan ini berlaku jika majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Pihak Kesatu, jika nantinya dalam proses persidangan gugatan perceraian yang diajukan Pihak Kesatu dicabut ataupun ditolak, maka kesepakatan perdamaian ini tidak berlaku dan keadaan kembali seperti biasanya;
2. Bahwa Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan majelis hakim;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai kebenaran kesepakatan sebagian dalam mediasi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan kesediaannya untuk menunaikan kewajiban yang menjadi hak Termohon dan hak anak Termohon ketika diceraikan oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jadwal Persidangan Secara Elektronik (Court Calendar)

Bahwa setelah mediasi dinyatakan berhasil sebagian, Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan pada posita dan petitum tentang akibat perceraian terkait nafkah iddah, mut'ah, hak asuh 2 (dua) orang anak dan nafkah 2 (dua) orang anak;

Jawaban Termohon

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Posita angka 1 tentang pernikahan adalah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Posita angka 2 tentang tempat tinggal adalah benar;
3. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 3 adalah benar;
4. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 4 tentang tahun perselisihan adalah tidak benar, yang sebenarnya Pemohon dengan Termohon selalu rukun dan harmonis walaupun kadang masih ada perdebatan namun hanya antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi, kemudian tentang penyebab perselisihan adalah tidak benar. Bahwa yang sebenarnya Termohon sangat mengerti dan menerima keadaan Pemohon, Bahkan jika Pemohon sedang melakukan pekerjaannya Termohon juga selalu ikut membantu Pemohon, maka dari itu Termohon sangat membantah tuduhan Pemohon tersebut dan Termohon masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga bersama Pemohon;
5. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 5 tentang bulan puncak perselisihan adalah tidak benar, yang sebenarnya puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon yaitu sejak bulan Februari tahun 2024. kemudian tentang penyebab puncak perselisihan adalah tidak benar, yang sebenarnya Termohon bersungguh-sungguh bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk memberikan uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Pemohon. Kemudian dikarenakan Termohon dengan Pemohon juga meminjam uang koperasi disekolah Pemohon bekerja karena jadwal pembayaran koperasi tersebut harus dibayar sebelum lebaran, Termohon juga takut jika misalkan Pemohon terlambat membayarkan koperasi tersebut nama Pemohon di sekolah tempat Pemohon bekerja menjadi tidak baik, sehingga Termohon menyimpulkan keadaan yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon adalah kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi, saat itu Termohon juga belum sempat menjelaskan kepada Pemohon secara keseluruhan karena Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 6 tidak benar, Bahwa yang sebenarnya Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 10 (sepuluh) bulan belakangan;
7. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 7 tentang upaya keluarga adalah benar;
8. Bahwa dalil posita Pemohon pada surat permohonan angka 9 Termohon berkesimpulan bahwa Termohon masih ingin melanjutkan tali perkawinan dengan Pemohon, oleh karena itu Termohon memutuskan untuk tidak mau bercerai dari Pemohon;
9. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Pemohon berupa;
 - 9.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 9.2 Nafkah Mut'ah berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Primer :

1. Mengabulkan Jawaban Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak istri pasca perceraian kepada Termohon berupa;
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah Mut'ah berupa uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Pemohon

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Termohon pada jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 4 tentang perselisihan adalah tidak benar, dimana Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 5 tentang tanggal penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon adalah benar, kemudian tentang penyebab puncak pertengkaran adalah tidak benar, dimana Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;
3. Bahwa dalil Termohon pada Jawaban atas permohonan Pemohon posita angka 6 tentang jumlah pisah rumah adalah benar;

Duplik Termohon

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik yang disampaikan secara elektronik berdasarkan jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada pendirian Termohon tentang perselisihan Termohon dengan Pemohon itu tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon dengan Pemohon selalu harmonis walaupun kadang ada perselisihan sedikit sedikit namun bisa di atasi karena tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah dan Pemohon dengan Termohon sama sama belum pandai untuk menyelesaikan setiap permasalahan, juga dengan komunikasi yang kurang menyebabkan Termohon dengan Pemohon menjadi salah paham berlebihan, kemudian tentang penyebab perselisihan, saya sebagai Termohon meyakinkan dengan sungguh sungguh bahwa saya dengan Pemohon benar benar sama sama saling membantu pekerjaan baik di dalam maupun luar rumah layak nya suami istri. Saya sebagai Termohon benar benar selalu bersyukur atas apa yang di dapat Pemohon, dan dengan ini saya sebagai Termohon tetap ingin melanjutkan rumah tangga saya dengan Pemohon.
2. Tentang tanggal terjadinya perselisihan, Termohon tetap pada pendirian Termohon karna puncak perseliihan Termohon dengan Pemohon yaitu sejak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 bukan Februari 2023. karena di surat panggilan pertama tertera Februari 2023. Bahwa puncak perselisihannya tidak benar, yang sebenarnya adalah Termohon bersungguh sungguh bahwa Termohon tidak melarang Pemohon untuk memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orang tua Pemohon dikarenakan saat itu Pemohon dengan Termohon juga meminjam uang koperasi di sekolah tempat Pemohon bekerja, karena jadwal pembayaran koperasi tersebut harus di bayar sebelum lebaran, Termohon juga takut jika misalkan suami Termohon terlambat membayar uang koperasi tersebut nama Pemohon di sekolah tempat Pemohon bekerja menjadi tidak baik, sehingga Termohon menyimpulkan keadaan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah kesalahpahaman dan karena kurang komunikasi saja, karena Termohon dengan Pemohon sama sama belum menyelesaikan topic permasalahan Pemohon sudah keburu pergi meninggalkan tempat kediaman berdua.

3. Bahwa di dalil posita angka 6 yang sebenarnya adalah Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 10 (sepuluh) bulan sejak Februari belakangan.

Subsider

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil nya;

Bukti Pemohon

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0299/028/VIII/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, tanggal 11 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda (P);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, dan Termohon mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, NIK; 130204141060XXXX, tempat/tanggal lahir, Padang Lawas, 14 Oktober 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Taratak Tengah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jorong Padang Laweh, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sampai Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun setiap bertengkar, Termohon selalu datang menemui saksi dan selalu mengatakan bahwa Termohon berjanji akan merubah sikap dan prilaku Termohon akan tetapi esok terulang lagi dan Termohon selalu mengatakan akan merubah sikap dan prilaku Termohon akan tetapi Termohon tidak juga berubah dan itu sudah berulang kali terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah pihak keluarga tidak pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon tidak mau berbaik kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon, untuk berbaik dan rukun kembali dengan Termohon;

2. SAKSI II, NIK: 130204170799XXXX, tempat/tanggal lahir Taratak Tengah, 17 Juli 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jorong Taratak Tengah, Nagari Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon membina rumah tangga dengan Termohon setelah menikah di Jorong Padang Laweh, Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon dan setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu datang ke rumah dan selalu mengatakan bahwa Termohon berjanji

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merubah sikap dan prilaku Termohon akan tetapi Termohon tidak juga berubah dan itu sudah terjadi berulang kali dan masalah terakhir ini orang tua Pemohon ingin meminjam uang kepada Pemohon untuk membayar uang kuliah adik saksi akan tetapi Termohon tidak mau meminjamkan dan Termohon mengatakan bahwa uang ini gunanya untuk diletakkan saja;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah untuk Termohon, akan tetapi nafkah untuk anak ada diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama berpisah pihak keluarga tidak pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa untuk upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak memungkinkan, lebih baik mereka berpisah karena keluarga tidak suka dengan sikap dan prilaku Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bukti Termohon

Bahwa, untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat

1. 1 (satu) bundel foto-foto Termohon dengan Pemohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode bukti (T.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Hasil *screenshoot* percakapan Termohon dengan Pemohon di media sosial. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan tidak dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon, dan Pemohon mengakui kebenaran alat bukti surat tersebut;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan keberatan berpisah dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (8) perceraian karena talak;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Koto Baru berwenang mengadili perkara ini, baik kewenangan absolut maupun relatif;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, atas panggilan tersebut Termohon hadir menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan “*seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak*”. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan SK KMA Nomor 108 tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Koto Baru, **Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 5 Desember 2024 mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan yang terjadi di luar posita dan petitum permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga terhadap kesepakatan *a quo* dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan menambahkan dalil posita dan petitum Pemohon;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* serta Termohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik (e-Litigasi) dalam perkara *a quo*;

Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon, dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Pemohon, dengan dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam duduk perkara tersebut di atas;

Dalil yang Diakui Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan proses jawab menjawab terdapat dalil-dalil yang diakui Termohon yaitu: Bahwa

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 7;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Dalil yang Dibantah Termohon

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil bantahan Termohon terhadap permohonan cerai Pemohon yaitu:

1. Bahwa Termohon membantah perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 4, dan membantah waktu beserta penyebab terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada posita angka 5;
2. Bahwa Termohon membantah posita angka 6 terkait jangka waktu pisah rumah;

Menimbang, bahwa selain dalil yang diakui Termohon, dan dalil yang dibantah Termohon, Termohon juga menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, yang jadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Pemohon;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bukti Saksi Pemohon

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat Pemohon dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dari keterangan kedua saksi Pemohon dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 10 (sepuluh) bulan lamanya dan tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi dan tidak saling mepedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan Saksi I Pemohon tersebut, tidak secara langsung menyaksikan atas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mendengar cerita, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, sebagaimana dimaksud Pasal 310 R.Bg *juncto* Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian mengenai ketidakpedulian Pemohon serta tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, semua keterangan yang disampaikan saksi-saksi cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*) oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Pemohon, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1, dan T.2, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 merupakan hasil print out dari media elektronik tanpa menunjukkan aslinya, tidak bermeterai cukup, dan tidak *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti (P), Saksi Pertama Pemohon, Saksi Kedua Pemohon, bukti (T.1) dan (T.2) maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
5. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut, tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan pihak keluarga menyerahkan keputusan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Pemohon karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang. Sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang pada pokoknya mengatur bahwa alasan dikabulkannya perceraian dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan, sedangkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa di antara alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *"Antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*; atau telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mana pasangan suami istri sudah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al Qur'an, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah memiliki alasan dan mempunyai dasar hukum dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Pertimbangan Talak

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang bahwa talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut, maka Termohon selaku istri masa iddahnya selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak penjatuhan talak (ikrar talak) Pemohon di hadapan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama Koto Baru, dan bagi yang dalam kondisi hamil masa iddahnya setelah melahirkan, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perubahan permohonan Pemohon mengenai kesepakatan antara Pemohon dan Termohon.

Pertimbangan Hasil Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan bantuan Mediator (**Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.,**) dinyatakan berhasil sebagian berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hak asuh 2 (dua) orang anak di bawah asuhan Termohon dan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi perjanjian perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa seluruh isi Perjanjian Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 5 Desember 2024 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (*Vide* Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (*Vide* Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka perjanjian perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (*Vide* Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Pemohon dan Termohon harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang artinya: "*Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali*

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal.” (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran Nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada Termohon, menurut Huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Nafkah Iddah dan Mut’ah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Pengadilan Agama menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan membayar Nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu *raj’i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Koto Baru;
3. Menetapkan:
 - 3.1 Nafkah ‘iddah Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selama masa 'iddah;

- 3.2 Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.3 Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 1 Mei 2018, dan ANAK 2, lahir pada tanggal 5 April 2021, dibawah hadhanah (pengasuhan) Termohon, dengan memberikan akses kepada Pemohon untuk berkomunikasi, menemui dan mencurahkan kasih sayang kepada anak sepanjang demi kepentingan terbaik anak;
- 3.4 Nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa/ dapat berdiri sendiri) dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan dan/ atau membayar hak-hak Termohon sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3.1) dan (3.2) di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Nidaul Husni, S.H.I., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Asmeilia, S.H.I.

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. PNBP Relas : Rp 20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 23.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 168.000,00

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)